



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat";**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada tanggal 06-11-2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor tanggal 17-11-2009;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Karya Bakti, Gang Pipa Nomor 08, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Raja Asal, Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sedangkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal Jalan Karya Bakti, Gang Pipa Nomor 08, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Anak I, tanggal lahir 02 Juni 2010;
2. Anak II, tanggal lahir 07 Desember 2012;
3. Anak III, tanggal lahir 08 Agustus 2017;

Anak Pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
2. Tergugat sering bermain judi;
3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
4. Tergugat memakai narkoba;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan telah juga diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus



Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 14 Juli 2023 dan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 127XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25 Februari 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tanggal 17 November 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun saksi tidak ingat kapan pastinya mereka menikah;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dan melihat percekocokan yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 14 Juli 2023 dan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, permasalahan ini terus menerus menjadi bahan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 November 2009, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagai tetangga dan teman Penggugat, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 November 2009, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada Oktober tahun 2019 karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2019 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka



telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ لمفا سدأ ولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Sus



Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	645.000,00